

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya melakukan berbagai upaya pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, perlu adanya perencanaan dan system yang terstruktur dalam merancang pembangunan tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.¹

Penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh Lembaga. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar (untuk selanjutnya disingkat menjadi UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya.²Salah satu Lembaga yang termasuk dalam unsur penyelenggara

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.

negara adalah partai politik. Partai politik memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara pembangunan demi tercapainya tujuan dan cita-cita negara.

Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana Indonesia dalam berbangsa dan bernegara menganut sistem demokrasi pancasila. Dalam demokrasi pancasila setiap warga negara menjadi bagian dari penyelenggara negara sebagaimana disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum pada prinsipnya menentukan bahwa setiap tindakan dan perbuatan pemerintah dilaksanakan berdasarkan pada wewenang yang diatur dalam UUD 1945 melalui tahapan-tahapan tertentu. Peran dari hukum itu sendiri adalah sebagai rambu pembangunan yang tertib dan teratur. Oleh karenanya perlu adanya pembangunan hukum sebagai sistem yang membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Pembangunan hukum sebagai bagian dari Pembangunan Nasional ditujukan kepada sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Salah satu cara untuk melakukan pembangunan hukum adalah melalui penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu juga lebih memperhatikan kearifan lokal

dan hukum adat dalam rangka memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.³

Adanya pembangunan hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap bagaimana hubungan antara warga negara dengan negara, antar sesama warga negara, dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena pada dasarnya prinsip dari negara hukum yang harus dilaksanakan yaitu supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum (*due process of law*).⁴

Pemetaan serta penataan kembali peraturan sebagai bentuk dari pembangunan hukum dibersamai dengan penerapan prinsip-prinsip dari negara hukum terus berjalan, hal ini diantaranya dapat dilihat dengan adanya amandemen UUD, pembaharuan-pembaharuan Undang-Undang, adanya Rancangan Undang-Undang yang terus diperbarui dan dibentuk agar dapat disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Salah satu bentuk pembangunan hukum yang sangat penting serta memiliki urgensi yang kuat yaitu peraturan mengenai keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang publik. Sebagai bentuk pembangunan hukum nasional dalam hukum yang diterapkan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta 2016, hlm 34-58

⁴ *Ibid.* hlm 24

dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukannya strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional. Berdasarkan peraturan tersebut maka diketahui bahwa pembangunan hukum terhadap perempuan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat ataupun daerah.

Salah satu lembaga yang tidak dapat dipisahkan sebagai kegiatan fungsional pengarusutamaan gender yaitu partai politik. Partai politik juga sebagai salah satu Lembaga pelaksana pembangunan nasional perlu memfokuskan diri dalam hal-hal yang terjadi pada masyarakat saat ini, dan perlu ditegaskan pula bahwa perhatian ini tidak hanya diterapkan pada tingkat pusat saja melainkan juga pada tingkat daerah.

Saat ini persepsi masyarakat Indonesia dalam menilai dunia politik seringkali diidentikan dengan laki-laki. Laki-laki dianggap lebih mampu dan pantas untuk berkecimpung dalam wilayah tersebut sedangkan keterlibatan perempuan masih dianggap suatu hal yang tabu. Kondisi ini melahirkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang menjadikan kaum perempuan menjadi termarjinalkan dalam wilayah politik. Kesetaraan serta keadilan gender dalam dunia politik masih menjadi permasalahan utama dalam partisipasi politik.⁵

⁵ Utami, Tari Siwi. *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan*. Gama Media, Yogyakarta, 2001, hlm.5

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor pendidikan, sosial kultur, psikologi dan faktor-faktor eksternal. Terkhusus dalam faktor sosial kultur yang didasarkan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki heterogenitas masyarakat yang kompleks, yang kemudian dapat melahirkan beragam pandangan dan paham yang berbeda menjadikan budaya *patriarki* dan *stereotip* akan sosok perempuan yang dianggap selalu mengedepankan emosi dan tidak rasional masih dijadikan sebuah alasan dan pemikiran yang sah menurut sebagian orang. Kondisi perempuan di Indonesia saat ini dihadapkan dengan banyaknya tuntutan, yaitu tuntutan dimana ia diharuskan untuk berperan dalam sektor-sektor yang luas, namun disatu sisi pula dituntut agar tidak lupa pada kodratnya sebagai perempuan. Hal ini tentunya memberikan dilema yang dirasakan oleh para perempuan di Indonesia. Terutama perempuan yang telah meniti karir.⁶

Pemikiran seperti ini perlu untuk dihilangkan dalam cara masyarakat memandang. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu diupayakan guna untuk menghapus diskriminasi, stereotip, marjinalisasi terhadap perempuan, serta untuk memaksimalkan pelaksanaan demokrasi itu sendiri yang dimana diantara keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Perempuan dapat tampil secara maksimal dan optimal apabila berada dalam lingkungan yang mendukung keberadaannya sebagai manusia yang juga memiliki

⁶ Benni Eric, Masyitah, *Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syari'yyah*, dalam Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm 200.

kebebasan untuk dapat memenuhi seluruh aspek tidak hanya domestik melainkan juga publik.

Berdasarkan sejarah di Indonesia keterbukaan politik pada perempuan dapat dilihat pada tahun 1928 dalam konferensi perempuan pertama di Yogyakarta.⁷

Dalam prakteknya keterlibatan perempuan dapat dilihat dalam pemilu 1955. Upaya pemenuhan hak perempuan dalam berpolitik diperkuat dengan adanya ratifikasi konvensi hak-hak politik perempuan (*Convention On The Political Rights Of Woman*) dalam UU Nomor 68 Tahun 1958 dan konvensi dalam undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman*).⁸ Masyarakat dan hukum yang berjalan memiliki peran penting untuk menciptakan sebuah perubahan, oleh karena itu perkembangan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berkembang dapat mendorong perkembangan hukum dan perkembangan bangsa.⁹

Kebebasan atas hak ataupun kewajiban perlu diikuti dengan sebuah praktek yang disertai oleh sebuah prosedur. Pembentukan partai politik merupakan kebebasan yang diberikan oleh Negara Indonesia untuk masyarakatnya yang dalam prosesnya perlu diikuti oleh sebuah prosedur yang mengaturnya. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah menjadi

⁷ Zaenal Mukarom, *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*, dalam Jurnal Mediator, Volume 9 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 257.

⁸ Sihite Rohamy, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 107.

⁹ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, Edisi Revisi 2022, hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Undang-Undang tersebut menjamin hak keterlibatan perempuan dalam berpolitik. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyebutkan syarat pendirian suatu partai politik pada tingkat pusat yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Didirikan oleh tiga puluh orang warga Negara Indonesia yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah pada setiap provinsi.
2. Didaftarkan oleh paling sedikit lima puluh orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
3. Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
4. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan.
5. Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

Dalam persyaratan di atas terdapat pernyataan bahwa suatu partai politik harus memiliki keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Tiga Puluh Perseratus) dalam kepengurusannya. Kebijakan terhadap keterwakilan perempuan dalam bidang politik sebagaimana disebutkan di atas dikenal dengan kebijakan afirmasi (*Affirmative Action*). Hal ini merupakan bentuk tindakan positif untuk menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok sosial yang kurang berkembang,

¹⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8

terkhusus dalam hal ini yaitu perempuan. Kebijakan afirmasi ditujukan untuk mengejar ketertinggalan untuk mempersamakan posisi yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Meningkatkan keberadaan perempuan dalam suatu partai politik merupakan langkah awal yang bijak untuk dapat mendorong kesetaraan serta menjadi sebuah model yang dapat meningkatkan ketertarikan perempuan untuk terlibat dalam ruang publik. Tidak hanya sampai disitu, dalam pembentukan suatu partai politik sebagaimana disebutkan sebagai syarat di atas tidak hanya untuk tingkat pusat saja.

Melihat bagaimana pembagian akan kedudukan dan keberadaan suatu partai politik, untuk memaksimalkan peran perempuan didalamnya diatur pula bahwasanya keterwakilan 30% (Tiga Puluh Perseratus) perempuan dalam suatu partai politik tidak hanya pada tingkat pusat saja melainkan juga dalam pelaksanaan rekrutmen harus memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan. Selain itu, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik disebutkan bahwa “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (Tiga Puluh Perseratus) (Tiga Puluh Perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik telah terjamin secara hukum, namun untuk pelaksanaannya masih belum maksimal. Untuk persyaratan 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan pada tingkat pusat tentunya tidak bisa diabaikan karena apabila point tersebut tidak terpenuhi maka suatu partai

politik tidak dapat ditetapkan secara sah. Namun hal ini melahirkan permasalahan baru dimana tidak menutup kemungkinan suatu partai politik merekrut perempuan tidak untuk memenuhi keterlibatannya dalam partai melainkan hanya sebagai pemenuhan administrasi saja untuk melancarkan pembentukan suatu partai politik. pemenuhan-pemenuhan kuota dalam partai politik hanya sebatas formalisasi, karena jika kuota tersebut tidak terpenuhi maka KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Ini membuktikan adanya tidak kesesuaian antara legalitas dan realitas.¹¹

Apalagi untuk keterwakilan 30% (Tiga Puluh Perseratus) perempuan ditingkat daerah meskipun Pasal 20 Undang-Undang Partai politik telah mengatur ketentuan tersebut faktanya kepengurusan perempuan masih kurang dari 30% (Tiga Puluh Perseratus).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Perempuan menunjukkan bahwa partai-partai besar sekalipun belum memenuhi 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan pengurus perempuan pada tingkat daerah.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selanjutnya penulis singkat menjadi PDIP merupakan salah satu partai besar yang dapat menjadi peserta pemilu karena telah memenuhi syarat keterwakilan 30% (Tiga Puluh Perseratus) pengurus perempuan pada tingkat pusat. Dalam menjalankan roda organisasi PDIP membagi kepengurusan partai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Daerah yang ada di

¹¹ Anifatul Kiftiyah, *Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*, dalam Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Volume 14 Nomor 1, Juni 2019.

Indonesia bukan merupakan suatu negara, melainkan hanya merupakan daerah provinsi yang dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota.¹² Dalam kepengurusan PDIP pada tingkat kabupaten/kota disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Ketua DPC ditunjuk secara langsung oleh ketua umum Partai dan untuk komposisi kepengurusan pada tingkat pimpinan DPC dipilih oleh ketua DPC yang telah ditetapkan. Data kepengurusan pimpinan DPC diserahkan kepada DPP (Dewan Pimpinan Partai) untuk setelahnya ditetapkan dan dibuat Surat Keputusan (SK). Pada tingkat DPC, di PDIP sendiri terdapat badan-badan yang menunjang pelaksanaan roda partai yang dimana kepengurusan badan-badan tersebut ditetapkan oleh ketua DPC itu sendiri.

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di DPC PDIP, dalam AD/ART PDIP turut mencantumkan pembahasan mengenai keterwakilan perempuan yaitu pada Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi “ Struktur dan komposisi DPD dan DPC Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% (Tiga Puluh Perseratus) perempuan”.¹³ Secara hukum PDIP telah menerapkan amanat yang termaktub dalam Pasal 20 UU No 2 Tahun 2008 kedalam AD/ART partai-nya. Untuk di wilayah Kabupaten Purwakarta sendiri DPC PDIP Purwakarta diketuai oleh Bapak Sutisna, S.H., M.H.

Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Berbicara tentang perempuan di Kabupaten Purwakarta tentunya momentum saat

¹² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm. 344.

¹³ Lihat Bagian Kesebelas Pasal 60 ayat (2) Anggaran Dasar dalam AD/ART PDIP Periode 2019-2024

ini adalah waktu yang pas karena dilihat dari jabatan Bupati sedang diduduki oleh seorang perempuan yaitu Ibu Anne Ratna Mustika. Sejak bupati pertama yaitu Bapak RH Sunaryo Ronggowaluyo yang menjabat pada tahun 1969 sampai dengan bupati ke-8 yaitu Bapak Dedi Mulyadi yang menjabat tahun 2008 kedudukan jabatan bupati Purwakarta selalu ditempati oleh sosok laki-laki. Barulah pada tahun 2018 Ibu Anne Ratna Mustika sebagai Bupati perempuan pertama yang menjabat di Purwakarta. Hal ini tentunya melahirkan pembaharuan pandangan yang cukup besar akan posisi perempuan dalam wilayah politik di Purwakarta.

Berbicara tentang partai PDIP sebagai salah satu partai yang tentunya memiliki dewan perwakilan di wilayah Kabupaten Purwakarta perlu diketahui memiliki lima anggota dewan yang dimana ketua fraksi PDIP itu sendiri diketuai oleh sosok perempuan yaitu ibu Lina Yuliani dan wakil ketua yaitu Ibu Hj. Ina Herlina. Ketua DPC Purwakarta, Bapak Sutisna S.H., M.H., mengatakan bahwa “PDIP merupakan salah satu partai yang saat ini sudah mapan, oleh karena karenanya DPC PDIP Purwakarta sudah siap dengan segala bentuk sistem yang ditetapkan”.¹⁴ Berdasar pada peraturan yang telah ditetapkan Undang-Undang Partai Politik dan telah diturunkan dalam AD/ART Partai PDIP serta pernyataan dari Ketua DPC PDIP Purwakarta maka seharusnya DPC PDIP Purwakarta dapat menjalankan sistem pemenuhan keterwakilan 30% (Tiga Puluh Perseratus) Pengurus Perempuan.

Tabel 1 : Data Komposisi Pengurus DPC PDIP Purwakarta

Kepengurusan	Laki-Laki	Perempuan
--------------	-----------	-----------

¹⁴ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Bapak H. Sutisna S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPC PDIP Purwakarta pada tanggal 13 Januari 2023, pukul : 15.21

Pimpinan DPC PDIP Purwakarta	11	6
BSPN (Badan Sanksi Pemilu Nasional)	18	3
PC-BAMUSI (Pimpinan Cabang Baitul Muslimin Indonesia)	18	7
BP-Pemilu (Badan Pemenangan Pemilihan Umum)	11	2
BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana)	17	-
BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat)	10	5
BADIKLAT (Badan Pendidikan dan Pelatihan)	14	5
BKN (Badan Kebudayaan Nasional)	11	5
GANTI (Gerakan Nelayan Tani Indonesia)	6	11
Jumlah	116	44
Presentase	72,5% (tujuh puluh dua koma lima perseratus)	27,5% (dua puluh tujuh koma lima perseratus)

Sumber : Surat Ketetapan dan Surat Keputusan DPC PDIP Kabupaten Purwakarta

Bersumber dari data Surat Keputusan (SK) kepengurusan pimpinan dan badan-badan yang peneliti terima dari Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Purwakarta Ibu Dewi Marlina dapat diketahui bahwa keterwakilan pengurus perempuan di DPC PDIP Purwakarta hanya mencapai **27,5%** (dua puluh tujuh koma lima perseratus). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai jumlah keterwakilan pengurus perempuan dalam partai politik pada tingkat Kab/Kota yaitu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Partai Politik dan sebagaimana dalam ADART partai yaitu pada bagian kesebelas Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi “Struktur dan komposisi DPD Partai dan DPC Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% (Tiga Puluh Perseratus) perempuan”.¹⁵

Berdasar pada latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian TENTANG **“KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK PDIP DPC KABUPATEN PURWAKARTA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan di DPC PDIP Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi DPC PDIP Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan dihubungkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

¹⁵ Lihat Bagian Kesebelas Pasal 60 ayat (2) Anggaran Dasar dalam AD/ART PDIP Periode 2019-2024

3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang diterapkan oleh DPC PDIP Purwakarta dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan dihubungkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan, hal ini harus diperhatikan karena tujuan penelitian merupakan hasil elaborasi dari kegiatan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi keterwakilan perempuan di DPC PDIP Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh DPC PDIP Kabupaten Purwakarta dalam menerapkan keterwakilan pengurus perempuan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang diterapkan oleh DPC PDIP Kabupaten Purwakarta dalam memaksimalkan keterwakilan pengurus perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan memiliki manfaat atau kegunaan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi dunia akademik di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya, serta khususnya menjadi rujukan bagia mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap kajian hukum tentang pelaksanaan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan menjadi bahan evaluasi bagi partai PDIP maupun partai lainnya dalam memenuhi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat terkhusus perempuan untuk dapat turut terlibat dalam dunia politik.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan penelitian salah satunya bersumber pada literature seperti buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. berkaitan dengan topik yang peneliti bahas yaitu tentang keterwakilan perempuan tentunya merupakan isu yang menarik sehingga terdapat literature lain yang juga membahas isu yang sama. Oleh karena itu perlu ditemukan perbedaan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan penelitian yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini. Berikut merupakan beberapa hasil penelitian terkait isu keterwakilan perempuan yang telah dilakukan sebelumnya :

1. Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Sapiyah dari UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi yang disusun pada tahun 2020 dengan judul "*Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik Menurut UU No. 2 Tahun 2008 di Provinsi Jambi (Studi Kasus PDIP dan PPP Tahun 2016-2020)*". Dalam penelitian ini batasan penelitian adalah membahas tentang apa yang melatar belakangi lahirnya undang-undang nomor 2 tahun 2008. Lalu terkait dengan keterwakilan perempuan dalam partai politik dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada studi komparasi antara partai PDIP dan PPP. Locus penelitian pun yaitu pada wilayah Dewan Pimpinan Daerah di Provinsi Jambi. Penelitian ini juga membahas tentang sistem recruitment kepengurusan dari kedua partai yang tengah dibahas. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini yaitu dimana peneliti memfokuskan pada pembahasan komposisi keterwakilan perempuan dalam partai politik yang di khususkan pada partai politik PDIP dengan locus pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Purwakarta.
2. Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Yogi Maulana Malik dengan judul "*Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Cirebon*". Adapun yang menjadi pembeda antara jurnal tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terdapat dalam fokus masalah yang dihadapi. Dalam Jurnal ini fokus penelitian adalah tentang bagaimana kontribusi dan peran perempuan dalam setiap kegiatan partai

politik dan bagaimana kedudukan perempuan pada pemilu legislatif 2014 lalu di Kota Cirebon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikkan focus pada komposisi keterwakilan perempuan dalam partai politik PDIP DPC Kabupaten Purwakarta yang belum memenuhi kuota 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan atau dikatakan belum memenuhi amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Peneliti juga melakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi oleh Partai Politik PDIP, serta menganalisis upaya yang diberikan oleh partai politik yang bersangkutan dalam merealisasikan keterwakilan perempuan dan mengoptimalkan perempuan yang sudah ada dalam kepengurusan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.¹⁶

Berbicara tentang nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi pancasila berarti berbicara mengenai suatu gagasan pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai warga negara yang disertai dengan praktek dan prosedurnya.¹⁷ Lingkup demokrasi tidak hanya tentang kondisi sosial saja, melainkan juga mencakup persoalan agama, ekonomi, budaya sampai dengan

¹⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Darmawan Harefa, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*, Embrio, Banyumas, 2020, hlm.3

politik. Merujuk pada hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam ranah politik, pembentukan suatu partai politik merupakan implementasi dari demokrasi pancasila untuk menjembatani antara pemerintahan dan rakyat dikarenakan partai politik berfungsi sebagai media penyalur aspirasi rakyat dan dapat dijadikan suatu kendaraan bagi rakyat untuk memenuhi hak dan kewajiban, sekaligus menjadi bagian dari penyelenggara negara.

Partai politik juga merupakan salah satu implementasi dari amanat yang termaktub dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak yang telah disebutkan dalam Pasal tersebut diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan apaapun termasuk perbedaan jenis kelamin.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai pisau analisis. Kerangka tersebut adalah sebagai berikut :

1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender

Demokrasi tidak akan tercapai apabila terdapat ketimpangan di segala bilik, dalam hal ini ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh baik itu tingkat pusat ataupun daerah, serta dilakukan oleh kementerian ataupun Lembaga perlu adanya harmonisasi pelaksanaan didalamnya.

Pemerintah Indonesia menyikapi dengan serius terhadap segala isu dan fakta yang terjadi dalam masyarakat terkait gender. Oleh karenanya

dilakukan upaya untuk menanggulangi segala bentuk diskriminasi dengan dibentuknya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender yang didalam konsiderannya dijelaskan bahwa :¹⁸

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.
- b. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan Lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Inpres ini menjadi dasar adanya perspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional.¹⁹ Pengarusutamaan Gender menjadi dasar dalam penerapan keberlangsungan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu keterwakilan perempuan disinggung dan dijadikan poin penting dalam beberapa peraturan yang mengatur kegiatan fungsional, salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang

¹⁸ Lihat Konsideran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender

¹⁹ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, Desember 2015, hlm. 728.

menerapkan 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan dalam partai politik, baik ditingkat pusat maupun di tingkat kabupaten/kota.

2. Teori Keadilan

Dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Lalu dalam Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Pasal dalam UUD tersebut merupakan contoh implementasi dari nilai keadilan.

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Menurut Aristoteles keadilan dianggap sebagai suatu pemberian hak persamaan, tetapi bukan persamarataan. Ia membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proposional dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kesamaan hak dinilai sebagai wadah yang sama oleh manusia. Itulah yang menjadi dasar pemikiran bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Teori keadilan menurut Aristoteles diklasifikasikan menjadi dua macam keadilan, yaitu sebagai berikut :²⁰

- a. Keadilan *distributive*, yaitu keadilan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan prestasi yang telah dilakukannya.
- b. Keadilan *comutative*, yaitu keadilan yang diberikan kepada seseorang tanpa melihat prestasinya. Keadilan ini memberikan dalam nilai yang sama tanpa membeda-bedakan. Biasanya keadilan *comutative* digunakan dalam pertukaran barang dan jasa.

Dasar keadilan di Indonesia tertuang dalam Sila Ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam Pancasila menjadi salah satu tujuan hidup warga negara Indonesia baik itu dalam hubungannya dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, bangsa, negara, serta hubungan dengan Tuhannya.

Nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan dan tertuang secara eksplisit dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 berkaitan dengan pembahasan penulis tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan yang paling utama adalah sikap terhadap perlakuan diskriminatif yang terjadi di masyarakat terhadap perempuan. Sebagaimana diketahui keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang publik pada mulanya sangat minim, terkhusus dalam ruang politik. Meskipun

²⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

dimulai sejak masa sebelum penjajahan sampai dengan setelah penjajahan banyak sosok-sosok perempuan sebagai pejuang hak-hak perempuan, pada saat itu perhatian pemerintah belum menjadikan peran perempuan sebagai isu yang memiliki urgensi. Perhatian terhadap perempuan masih hanya menyentuh kalangan-kalangan akademisi atas dan belum menyentuh sampai pada akar-akar masyarakat. Namun disini pula lah bentuk perjuangan para sosok-sosok perempuan menyentil pemerintah secara serius untuk lebih memperhatikan perempuan. Adanya peraturan tentang perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, dan lain-lain yang menyuarakan keadilan dan kepastian hukum terhadap perempuan. Dalam undang-undang partai politik juga disinggung tentang komposisi keterwakilan perempuan dalam partai politik yaitu :

- a) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi “Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan.”
- b) Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi “Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan.”
- c) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi

dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (Tiga Puluh Perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.”

- d) Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan.”

Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut membuktikan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap perempuan dalam pemenuhan hak-hak yang adil dalam masyarakat. Oleh karena itu penulis mengkaitkan teori keadilan dengan bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik sebagai bentuk pemenuhan nilai-nilai keadilan terhadap perempuan.

3. Teori Hukum Feminis

Feminist Legal Theory (yang selanjutnya penulis singkat FLT) atau teori hukum feminis merupakan pemikiran yang menilai bahwa suatu hukum harus berperan dalam menekan subordinasi perempuan dan mengusahakan untuk dapat melakukan perubahan melalui hukum terhadap perempuan dan gender. FLT sendiri berawal dari perhatiannya akan masalah politik yang dimana hukum sebagai pengaturnya dinilai melahirkan

ketimpangan gender terhadap perempuan. Dalam pendekatannya FLT banyak mengadopsi aliran-aliran feminis yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Pertama, aliran feminis liberal yang berpandangan bahwa secara logika laki-laki dan perempuan itu sama. Perempuan memiliki wilayah yang sama dengan laki-laki. Aliran ini sangat berfokus pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- b. Kedua, aliran feminis radikal. Bahwasanya menurut aliran ini titik awal permasalahan adalah kekuasaan dan pandangan bahwa laki-laki menilai perempuan sebagai hal yang berbeda sehingga sampai kapanpun perempuan tidak akan dapat mencapai kesetaraan karena adanya anggapan bahwa mekanisme pembentukan dunia ini dilakukan oleh laki-laki.
- c. Ketiga, aliran feminis kultural tidak berbeda dengan feminis radikal yang berbicara mengenai sulitnya mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja aliran feminis kultural melihat permasalahan dari sisi positif yaitu dimana perempuan lebih difokuskan pada keharusan pemenuhan suatu tanggung jawab sedangkan laki-laki sebagai penerima hak. Posisi perempuan dikaitkan dengan elmen-elmen lain yang mengikatnya seperti kondisi biologis yang mengharuskan perempuan melalui masa-masa

²¹ Sulistiyowati irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 43-45.

haid, hamil dan melahirkan, selain itu juga status gender dari perempuan sebagai seorang istri dan seorang ibu.

- d. Keempat, aliran feminis post-modern yang memandang bahwa perempuan memiliki pemikiran, cara berbahasa yang berbeda sehingga sulit untuk perempuan menerima keterbukaan akan hal-hal luas diluar sana.

FLT sebagai suatu teori lebih condong pada aliran feminis kultural karena teori feminis bersifat nyata dengan memfokuskan diri pada permasalahan dan memberikan perhatian yang lebih pada kondisi hukum secara materil serta konsekuensinya dalam kehidupan nyata. Teori Hukum Feminis memahami dan menganalisa hukum positif yang ada dengan memperhatikan dampaknya kepada perempuan.

Perempuan menempatkan diri sebagai kelompok subordinat dimana perempuan merupakan bagian dari masyarakat awam yang secara konseptual dan praktis sangat didominasi oleh kelompok dominan. Perempuan masih memahami bahwa diri mereka sebagai bagian dari struktur masyarakat yang dimana terdapat kepemilikan kedudukan tertinggi yaitu laki-laki dan negara.²² Dalam sudut pandang perempuan adalah bahwa kehidupannya dikuasai oleh negara dan politik yang dipegang oleh laki-laki.

²² Umaimah Whid, *Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pemilu DKI Jakarta Tahun 2012*, dalam Jurnal Komunikasi, Volume 29 Nomor 1, 2013, hlm 82

Seperti yang sudah disebutkan FLT menerapkan sudut pandang bahwa hukum dapat menekan subordinasi terhadap perempuan dan dapat mengoptimalkan keterlibatan perempuan melalui segala bentuk kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan fungsional pemerintah maka penulis menggunakan sudut pandang FLT ini untuk melakukan analisa terhadap bagaimana penerapan hukum dalam Undang-Undang Partai Politik dalam melaksanakan peraturan yang membahas komposisi keterwakilan perempuan didalamnya.

4. Kebijakan Afirmasi (*affirmative action*) Perempuan

Affirmative action merupakan suatu langkah sementara yang dilahirkan kedalam sebuah kebijakan, ketentuan, peraturan atau program khusus untuk memesatkan persamaan posisi, situasi dan kondisi yang adil bagi kelompok yang termarginalkan dan dilemahkan secara politik, terkhusus dalam hal ini adalah perempuan. Sejarah diterapkannya kebijakan *affirmative action* di Indonesia dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Aegala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang diberlakukan pada 24 Juli 1984. Undang-Undang ini diratifikasi dari Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the elimination of all forms discrimination against women* atau CEDAW).²³

²³ Indra Syamsi dan Lolly Suhenty, *Epilog dalam buku Perempuan perlemen dalam cakrawala politik Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, hlm. 279.

Negara Indonesia bertekad untuk menjamin perlindungan bagi perempuan disegala wilayah, salah satunya dalam wilayah politik. Hanya saja dalam realita plaksanaanya kebijakan ini baru dapat diterapkan pada awal masa reformasi. Hal ini ditunjukkan dengan mulai terciptanya ruang-ruang yang lebih luas bagi perkumpulan perempuan. Ruang-ruang tersebut akhirnya mengantarkan pada wacana kuota minimal 30% (Tiga Puluh Perseratus) dalam wilayah politik yang dapat menguatkan posisi perempuan. Tindakan kuota 30% (Tiga Puluh Perseratus) tersebut dalam *affirmative action* ditetapkan sebagai kebijakan sementara untuk terlebih dahulu secara bertahap menghapuskan segala macam hambatan yang dihadapi perempuan dalam wilayah politik. Implementasi dari penetapan kuota tersebut diantaranya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD.

Awal mula lahirnya pemikiran tentang system kuota ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan tidak lagi terisolasi dan dapat melibatkan diri dalam wilayah politik. Komposisi penduduk perempuan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan komposisi penduduk laki-laki sehingga seharusnya perwakilan perempuan dalam segala aspek dapat merata. Oleh karena itu system kuota ini dibuat untuk menyesuaikan tingkat keterwakilan perempuan berdasarkan komposisi keberadaannya di Indonesia.

Sistem kuota dalam *affirmative action* dipercaya sangat efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Kuota 30% (Tiga Puluh Perseratus) keterwakilan perempuan dalam wilayah politik memungkinkan adanya perubahan posisi, peran dan kapasitas. Perlu disetujuinya kebijakan *affirmative action* karena kuota untuk perempuan tidaklah menciptakan diskriminasi baru melainkan menghapuskan diskriminasi yang ada terhadap perempuan. Selain itu kebijakan *affirmative action* merupakan sebuah kompensasi untuk segala kesulitan yang dihadapi perempuan untuk terjun dalam politik.

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan tentang pemenuhan hak-hak perempuan dalam berpolitik diantaranya diatur sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- 5) Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pengertian secara umum didefinisikan sebagai cara untuk mengumpulkan data yang dimana data tersebut memiliki kegunaan, dalam hal ini untuk mendukung penyusunan karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif. Metode deskriptif penelitian yang menggunakan metode dalam bentuk penggambaran. Penggambaran tersebut berbentuk pemaparan, deskripsi, juga validasi mengenai objek yang sedang diteliti. Data yang digunakan haruslah berupa fakta, bukan opini.²⁴

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dideskripsikan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka berdasarkan logika deduksi.²⁵

Peneliti memilih metode penelitian deskriptif karena dalam melakukan penelitian, peneliti telah melakukan Analisis Pustaka dari berbagai macam sumber berkenaan dengan keterwakilan perempuan terkhusus dalam partai politik. Sebagai bentuk lanjutan dari analisis Pustaka yang telah dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu partai politik yaitu PDIP pada tingkat DPC Purwakarta, sekaligus melakukan observasi. Dari hasil analisis, wawancara, dan observasi yang

²⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta media, Surabaya, 2021, hlm. 7-8.

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 22.

telah dilakukan, metode penelitian deskriptif dianggap tepat untuk mendeskripsikan berbagai data yang telah dikumpulkan dan yang dapat membantu keberlangsungan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan karena peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan produk-produk hukum yang berlaku (hukum positif) yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hukum positif inipun yang menjadi norma atau *das sollen* dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah bahwa peneliti melihat realita sosial yang terjadi di lapangan atau disebut dengan *das sein* terkait dengan peraturan hukum yang sedang dikaitkan.

Dalam hal ini yaitu fakta penerapan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik pada tingkat DPC PDIP Purwakarta. Hasil dari pendekatan tersebut melahirkan pengetahuan bahwa bagaimana pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat, apakah dipatuhi atau tidak, apakah diterapkan atau tidak. Dalam pendekatan ini dibutuhkan data sekunder dan primer untuk setelahnya kedua data tersebut akan dipadukan dan dianalisis sehingga metode pendekatan yuridis-empiris dapat dilaksanakan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan sebuah situasi yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk deskripsi tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik PDIP DPC Kabupaten Purwakarta Dihubungkan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

b. Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer dan data sekunder menjadi data yang dikumpulkan peneliti pada penelitian ini.

- 1) Sumber data Primer. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di kantor DPC PDIP Purwakarta dan melakukan wawancara kepada Ketua Umum DPC PDIP Purwakarta serta Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Purwakarta.

2) Sumber data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu :²⁶

a) Bahan hukum primer yaitu peraturan yang terkait dengan penelitian, yaitu terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- 4) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- 7) Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita.

²⁶ Maulida Riani, *Penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media (analisis terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016)*, Medan universitas Sumatra utara 2018, hlm.32.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, jurnal hukum, dan artikel.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik buku, karangan ilmiah, praturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat dan mengolah bahan penelitian.²⁷

b. Studi Penelitian

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung akan suatu objek penelitian yang dimana dapat

²⁷ Ronny Hanitjo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 225.

melahirkan suatu pemahaman dan informasi yang dapat membantu proses penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan analisis lapangan dengan fokus situasi pelaksanaan keterwakilan perempuan di Kantor DPC PDIP Purwakarta.

2) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan melalui tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak yang lainnya sebagai narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi atau bertujuan untuk mengumpulkan data.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama dengan Ketua Pimpinan DPC PDIP Purwakarta, Bapak H. Sutisna S.H., M.H., dan Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Purwakarta yaitu ibu Dewi Marlina.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang didapatkan dari Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Purwakarta, yaitu berupa Surat Keputusan (SK) Kepengurusan pimpinan dan badan-badan dari DPC PDIP Purwakarta.

²⁸ Dr. R.A. Fadhullah, S.Psi., M.Si, *Wawancara*, UNJ Press, Jakarta 2021, hlm.1-2.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹ Data yang telah diperoleh selanjutnya disusun dan dianalisis. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan data dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian untuk setelahnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik PDIP DPC Kabupaten Purwakarta Dihadirkan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, peneliti melakukan penelitiannya antara lain sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor DPC PDIP Purwakarta
- 2) Rumah Kediaman Ketua Umum DPC PDIP Purwakarta

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Purwakarta
- 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²⁹ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005. hlm. 3.